

RINGKASAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PILKADES SERENTAK (Ditinjau Dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa)

ZULIYADI
52721936FH15

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah karena itu pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, mekanisme pemilihan kepala desa harus diatur dalam peraturan daerah dimana di dalamnya juga harus memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, telah disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di dalamnya mengatur mengenai pemilihan kepala desa termasuk memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah tersebut adalah merupakan landasan yuridis terhadap wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur. Produk hukum daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kultur masyarakat karena dalam kenyataannya dengan azas atau landasan hukum terbentuknya desa hampir sama di seluruh Indonesia, yaitu berdasarkan kepada adat kebiasaan dan hukum adat setempat.

Dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur?; dan Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum yang dilakukan secara deduktif kualitatif untuk dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai kebutuhan penelitian.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 dengan membentuk Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Panitia Penelitian Kabupaten, dan Tim Penyelesaian sengketa yang dibentuk langsung oleh Bupati Lombok Timur. Pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah melalui musyawarah dengan peran sebagai negosiator, mediator, dan konsiliator.